



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

MANTO SINAGA, bertempat tinggal Ling. III Kampung Bakelok, Kelurahan/Desa P.O Hurlang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 22 Desember 2023 dalam Register Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **MANTO SINAGA** dengan NIK 1201060107810026 merupakan anak dari pasangan Jainal Arifin Sinaga dan Tiome Siahaan;
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Tanggal lahir dan NIK Pemohon yang ada pada KTP dengan NIK 1201060107810026 milik Pemohon dimana dituliskan **MANTO SINAGA, lahir PO.Hurlang, 01 Juli 1981** dengan NIK **1201060107810026** yang seharusnya nama Pemohon yang benar adalah **RISMANTO SINAGA**, lahir di **PO.HURLANG, 17 November 1984** dengan NIK **1201061711840001** sesuai dengan isi KK Keluarga No: 1201062708120007 atas nama **RISMANTO SINAGA**;
3. Bahwa kemudian Pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Kartu Tanda

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dengan NIK. 1201060107810026, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum Tetap untuk melakukan pengurusan tersebut;

4. Bahwa dalam surat-surat penting milik Pemohon secara keseluruhan terlampir yaitu :

- Surat Kartu Keluarga No: 1201062708120007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah
- Surat Nikah No. 016/SN/GSB-S/V/2009 yang dikeluarkan oleh Pdm. Samuel Eliezer Sihombing di Gereja Segala Bangsa (GESBA) Siduarupa Tapanuli Tengah tertanggal 17 Mei 2009.

Menerangkan bahwa nama Pemohon yang tertera adalah **RISMANTO SINAGA**, Tempat/Tanggal Lahir **PO. HURLANG, 17 November 1984** dengan NIK **1201061711840001** ;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk Identitas pemohon yang benar yaitu **RISMANTO SINAGA**, Tempat/Tanggal Lahir **PO. HURLANG, 17 November 1984**, dengan NIK **1201061711840001** yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima Permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghapus atau menonaktifkan data Pemohon yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dengan nama **MANTO SINAGA**, lahir **PO.Hurlang, 01 Juli 1981** dengan NIK **1201060107810026**;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Sbg



3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Identitas atas nama **MANTO SINAGA**, lahir **PO.Hurlang, 01 Juli 1981** dengan NIK **1201060107810026** menjadi **RISMANTO SINAGA**, Tempat/Tanggal Lahir **PO. HURLANG, 17 November 1984**, dengan NIK **1201061711840001** ;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki identitas Pemohon menjadi yang benar yaitu **RISMANTO SINAGA**, Tempat/Tanggal Lahir **PO. HURLANG, 17 November 1984**, dengan NIK **1201061711840001**;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Sbg untuk sidang tanggal 29 Desember 2023, 8 Januari 2024 dan 15 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor:

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 29 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Roberto Situmeang, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)